



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 28 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 13 TAHUN  
2021 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PEMBERANTASAN  
PUNGUTAN LIAR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang:
- a. bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera, telah ditetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Bolaang Mongondow perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Bolaang Mongondow;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
  3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
  4. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Bolaang Mongondow

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Bolaang Mongondow (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 13), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk unit pemberantasan pungutan liar Kabupaten Bolaang Mongondow.
- (2) Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) Unit Pemberantasan Pungutan Liar yaitu;
  - a. Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Bolaang Mongondow, Wilayah I
  - b. Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Bolaang Mongondow, Wilayah II;
- (3) Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Bolaang Mongondow, wilayah I sebagaimana pada ayat (2) huruf a, yaitu merupakan wilayah hukum dan wilayah kerja Kepolisian Resort Kabupaten Bolaang Mongondow yang terdiri dari 11 (sebelas) Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai berikut;
  - a. Kecamatan Poigar
  - b. Kecamatan Bolaang Timur
  - c. Kecamatan Bolaang
  - d. Kecamatan Lolak
  - e. Kecamatan Sangtombolang
  - f. Kecamatan Dumoga
  - g. Kecamatan Dumoga Tenggara
  - h. Kecamatan Dumoga Utara
  - i. Kecamatan Dumoga Timur
  - j. Kecamatan Dumoga Tengah
  - k. Kecamatan Dumoga Barat

- (4) Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Bolaang Mongondow wilayah II sebagaimana pada ayat (2) huruf b, yaitu merupakan wilayah hukum dan wilayah kerja Kepolisian Resort Kota Kotamobagu yang terdiri dari 4 (empat) Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai berikut;
    - a. Kecamatan Passi Timur
    - b. Kecamatan Passi Barat
    - c. Kecamatan Bilalang dan;
    - d. Kecamatan Lolayan.
  - (5) Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow
2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

#### Pasal 7

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar dibentuk Sekretariat pada Unit Pemberantasan Pungutan Liar wilayah I dan Sekretariat Unit Pemberantasan Pungutan Liar wilayah II, yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris dan dibantu oleh Kepala Sekretariat.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu untuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar Wilayah I berada pada Kepolisian Resort Bolaang Mongondow, serta untuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar Wilayah II berada pada Kepolisian Resort Kota Kotamobagu dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- (4) Susunan Organisasi Unit Pemberantasan Pungutan Liar Wilayah I dan Wilayah II sebagaimana tersebut pada lampiran Peraturan Bupati ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Bolaang Mongondow diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II




Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 4 Agustus 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 

NO	PENGELOLAH	PARAF
1	INSPEKTUR DAERAH	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	

  
LIMI MOKODOMPIT

Diundangkan di Lolak

pada tanggal 4 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

  
TAHLIS GALLANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023

NOMOR 28

LAMPIRAN I PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 20. TAHUN 2023

TANGGAL : 4. Agustus 2023

TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2021  
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN  
LIAR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

PENGORGANISASIAN, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA  
UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

A. UMUM

1. Unit Pemberantasan Pungutan Liar yang selanjutnya disingkat UPP mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, yang berada di pemerintah kabupaten Bolaang Mongondow serta Instansi lainnya.
2. Unit Pemberantasan Pungutan Liar menyelenggarakan fungsi:
  - a. Intelijen;
  - b. Pencegahan;
  - c. Penindakan; dan
  - d. Yustisi.
3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Unit Pemberantasan Pungli mempunyai wewenang:
  - a. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
  - b. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pihak lain yang terkait pungutan liar dengan menggunakan teknologi informasi;
  - c. Mengordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
  - d. Melakukan operasi tangkap tangan;
  - e. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan Instansi di daerahnya serta Kepala pemerintah daerah kabupaten/Kota untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - f. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas Unit Pemberantasan Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik; dan
  - g. Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

## B. PENGORGANISASIAN DAN RINCIAN TUGAS

1. Pengendali/Penanggung Jawab Unit Pemberantasan Pungli
  - a. Tugas:
    - 1) Menetapkan arah kebijakan dan pengendalian Satgas Saber Pungli;
    - 2) Memberikan direktif/arahan dalam penyelenggaraan kegiatan Satgas Saber Pungli; dan
    - 3) Melaporkan pelaksanaan tugas Unit Pemberantasan Pungli Kabupaten Bolaang Mongondow kepada Inspektur Pengawas Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli Pusat paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
  - b. Pejabat Pengendali/Penanggung Jawab Unit Pemberantasan Pungli wilayah I dan wilayah II yaitu Bupati Bolaang Mongondow.
2. Wakil Penanggung jawab Unit Pemberantasan Pungli
  - a. Tugas:
    - 1) Membantu dan mengawasi arah kebijakan dan pengendalian Satgas Saber Pungli di masing-masing Instansi yang dipimpinnya;
    - 2) Memberikan direktif/arahan dalam penyelenggaraan kegiatan Satgas Saber Pungli di masing-masing Instansi yang dipimpinnya; dan
    - 3) Membantu menyiapkan personel dan data yang dibutuhkan dalam pelaporan pelaksanaan tugas Unit Pemberantasan Pungli Kabupaten Bolaang Mongondow kepada Bupati Bolaang Mongondow selaku Pengendali/Penanggung Jawab Unit Pemberantasan Pungli Kabupaten Bolaang Mongondow paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
  - b. Wakil Penanggung Jawab Unit Pemberantasan Pungli Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu:
    - 1) Wakil Penanggung Jawab I Wilayah I dijabat oleh Kapolres Bolaang Mongondow
    - 2) Wakil Penanggung Jawab I Wilayah II dijabat oleh Kapolres Kota Kotamobagu
    - 3) Wakil Penanggung Jawab II dijabat oleh Dandim 1303 Kotamobagu
    - 4) Wakil Penanggung Jawab III dijabat oleh Kajari Kotamobagu.
3. Ketua Pelaksana Unit Pemberantasan Pungli Kabupaten Bolaang Mongondow.

a. Tugas

- 1) Membuat rencana strategis dalam rangka penjabaran kebijakan Presiden, Ketua Pelaksana Unit Pemberantasan Pungli Pusat dan Gubernur Sulawesi Utara;
- 2) Melaporkan kegiatan Unit Pemberantasan Pungli Kabupaten Bolaang Mongondow kepada Ketua Pelaksana Unit Pemberantasan Pungli Pusat paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan;
- 3) Melaporkan kegiatan Unit Pemberantasan Pungli kabupaten Bolaang Mongondow kepada Bupati Bolaang Mongondow secara berkala setiap bulan atau sewaktu-waktu dalam hal yang bersifat khusus dan menonjol;
- 4) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan pemerintah daerah dalam rangka pengumpulan data dan informasi pendukung kegiatan Unit Pemberantasan Pungli;
- 5) Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar dengan melibatkan partisipasi masyarakat;
- 6) Merencanakan, mengoordinasikan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungli, termasuk Operasi Tangkap Tangan (OTT) dengan menggerakkan unsur Kelompok Kerja Unit Pemberantasan Pungli Kabupaten Bolaang Mongondow;
- 7) Melaksanakan komando, pengendalian dan pengawasan terhadap Sekretaris,seluruh Kelompok Kerja, serta Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) di Kabupaten;
- 8) Memberikan rekomendasi kepada Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) di Kabupaten;
- 9) Melaksanakan rapat pleno paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan;
- 10) Melaksanakan evaluasi kegiatan pencegahan dan pemberantasan pungutan liar.

b. Pejabat Ketua Pelaksana Unit Pemberantasan Pungli Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai berikut;

- 1) Ketua Pelaksana Unit Pemberantasan Pungli Kabupaten Bolaang Mongondow Wilayah I dijabat oleh Waka Polres Bolaang Mongondow.
- 2) Ketua Pelaksana Unit Pemberantasan Pungli Kabupaten Bolaang Mongondow Wilayah II dijabat oleh Waka Polres Kota Kotamobagu.

4. Wakil Ketua

a. Tugas:

- 1) Wakil Ketua I bertugas membantu Ketua Pelaksana Unit Pemberantasan Pungli di bidang pelayanan Publik;
- 2) Wakil Ketua II bertugas membantu Ketua Pelaksana Unit Pemberantasan Pungli dalam melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan pungli di bidang penegakkan hukum;
- 3) Wakil Ketua III bertugas membantu Ketua Pelaksana Unit Pemberantasan Pungutan Liar dalam melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan pungli di bidang penegakan disiplin; dan
- 4) Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III mewakili Ketua Pelaksana Unit Pemberantasan Pungutan Liar apabila berhalangan.

b. Pejabat Wakil Ketua Pelaksana Unit Pemberantasan Pungli Kabupaten Bolaang Mongondow terdiri dari:

- 1) Wakil Ketua I Unit Pemberantasan Pungli dijabat oleh Inspektur Kabupaten Bolaang Mongondow;
- 2) Wakil Ketua II Unit Pemberantasan Pungli dijabat oleh Kasi Intel Kejari Kotamobagu; dan
- 3) Ketua III Unit Pemberantasan Pungli Wilayah I dijabat oleh Kasi Propam Polres Bolaang Mongondow.
- 4) Wakil Ketua III Unit Pemberantasan Pungli Wilayah II dijabat oleh Kasi Propam Polres Kota Kotamobagu

5. Kelompok Ahli

a. Tugas:

- 1) Memberikan masukan kepada Ketua Pelaksana Unit Pemberantasan Pungli dalam mendukung pelaksanaan tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar;
- 2) Memberikan asistensi dan rekomendasi terhadap pelaksanaan kegiatan Unit Pemberantasan Pungli; dan
- 3) Melakukan analisis data dan informasi untuk menjadi masukan perumusan kebijakan.

b. Kelompok Ahli terdiri unsur akademisi, tokoh masyarakat dan unsur lain yang mempunyai keahlian.

6. Sekretaris

a. Tugas:

- 1) Membantu Ketua Pelaksana Unit Pemberantasan Pungli dalam mengoordinasikan kegiatan Kelompok Kerja dan Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Kabupaten Bolaang Mongondow;

- 2) Melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Unit pemberantasan Pungli sehari-hari dan melaporkan kepada Ketua Pelaksana Unit Pemberantasan Pungli Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - 3) Melaksanakan rapat evaluasi 1 (satu) kali dalam seminggu; dan
  - 4) Melaporkan pelaksanaan tugas dan hasil evaluasi kepada Ketua Pelaksana Unit Pemberantasan Pungli Kabupaten Bolaang Mongondow.
- b. Pejabat Sekretaris Wilayah I dijabat oleh Kepala Seksi Pengawasan Polres Bolaang Mongondow.
  - c. Pejabat Sekretaris Wilayah II dijabat oleh Kabag OPS Polres Kota Kotamobagu
  - d. Wakil Sekretaris Wilayah II dijabat oleh Kepala Seksi Pengawasan Polres Kota Kotamobagu
7. Sekretariat Unit Pemberantasan Pungutan Liar Wilayah I dan II.
- a. Tugas:  
Memberikan dukungan teknis dan administrasi dalam pelaksanaan tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar yang meliputi:
    - 1) Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data;
    - 2) Merencanakan dan mengendalikan administrasi kegiatan unit Pemberantasan Pungutan Liar;
    - 3) Merencanakan dan mengendalikan administrasi Umum unit Pemberantasan Pungutan Liar;
    - 4) Merencanakan dan mengendalikan administrasi anggaran unit Pemberantasan Pungutan Liar;
    - 5) Merencanakan dan mengendalikan Publikasi Umum unit Pemberantasan Pungutan Liar; dan
    - 6) Mengolah laporan pengaduan masyarakat untuk diteruskan kepada kelompok Kerja (Pokja).
  - b. Sekretariat Unit Pemberantasan Pungutan Liar dipimpin oleh Kepala Sekretariat Unit Pemberantasan Pungutan Liar yang dijabat oleh sebagai berikut;
    - 1) Kepala Sekretariat Unit Pemberantasan Pungutan Liar Wilayah I dijabat oleh Inspektur Pembantu Investigasi Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow.
    - 2) Kepala Sekretariat Unit Pemberantasan Pungutan Liar Wilayah II dijabat oleh Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow
    - 3) Anggota Sekretariat Unit Pemberantasan Pungutan Liar Wilayah I adalah Auditor dan Pelaksana pada Inspektur Pembantu

Investigasi;

- 4) Anggota Sekretariat Unit Pemberantasan Pungutan Liar Wilayah II adalah Kasubag Umum dan Kepegawaian serta Pelaksana pada Sekretariat Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow
- c. Tugas Sekretariat Unit Pemberantasan Pungutan Liar Wilayah I dan II, sesuai bidangnya yaitu:
  - 1) Bidang Operasi / Kepala Posko
    - a. Tugas:
      - (1) Membuat program kerja Unit Pemberantasan Pungli;
      - (2) Menghimpun rencana kegiatan Unit Pemberantasan Pungli dari Pokja Intelijen, Pokja Pencegahan, Pokja Penindakan dan Pokja Yustisi;
      - (3) Mengendalikan kegiatan Unit Pemberantasan Pungli secara administrasi yang dilaksanakan oleh Pokja Intelijen, Pokja Pencegahan, Pokja Penindakan dan Pokja Yustisi serta menyinkronkan kegiatan dengan UPP Kabupaten;
      - (4) Menghimpun laporan hasil pelaksanaan tugas Pokja, UPP Kabupaten;
      - (5) Melaporkan pelaksanaan kegiatan Bidang Operasi kepada Kepala Sekretariat Unit Pemberantasan Pungli;
      - (6) Menyusun laporan hasil kegiatan Unit Pemberantasan pungli setiap triwulan; dan
      - (7) Mengendalikan Posko Unit Pemberantasan Pungutan Liar terkait pengumpulan data dan informasi sebagai bahan laporan dan informasi dari Pokja Intelijen, Pokja Pencegahan, Pokja Penindakan dan Pokja Yustisi untuk bahan laporan kepada Ketua pelaksana Pengendali/Penanggujawab UPP dalam bentuk:
        - (a) laporan harian dilaporkan setiap hari pada pukul 06.00 WITA pada hari berikutnya;
        - (b) dan laporan insidental dilaporkan setiap saat pada kesempatan pertama.
    - b. Pejabat Kepala Bidang Operasi/Kepala Posko dijabat oleh;
      - (1) Kepala Bidang Operasi/Kepala Posko wilayah I dijabat oleh Kabag OPS Polres Bolaang Mongondow dan anggota ditunjuk sesuai surat tugas
      - (2) Kepala Bidang Operasi/Kepala Posko wilayah II dijabat oleh Kabag OPS Polres Kota Kotamobagu dan anggota ditunjuk sesuai surat tugas

2) Bidang Publikasi Umum

a. Tugas:

- (1) melakukan penyiapan pelaksanaan mobilisasi media, konferensi pers dan pelayanan informasi kepada media;
- (2) dan melakukan penyiapan pelaksanaan mobilisasi media, konferensi pers dan pelayanan informasi kepada media; dan

b. Pejabat Kepala Bidang Publikasi Umum dijabat oleh;

- (1) Kepala Bidang Publikasi Umum wilayah I dijabat oleh Kabag Humas Polres Bolaang Mongondow dan Anggota Staf Humas Polres Bolaang Mongondow
- (2) Kepala Bidang Publikasi Umum wilayah II dijabat oleh Kabag Humas Polres Kota Kotamobagu dan Anggota Staf Humas Polres Kota Kotamobagu

3) Bidang Data dan Informasi

a. Tugas:

- (1) Melakukan penyiapan pelaksanaan mobilisasi media, konferensi pers dan pelayanan informasi kepada media; dan
- (2) Melakukan penyiapan pelaksanaan peliputan, publikasi dan pendokumentasian kegiatan Ketua Pelaksana Unit Pemberantasan Pungli.

b. Pejabat Bidang Data dan Informasi dijabat oleh;

- (1) Kepala Bidang Data dan Informasi wilayah I dijabat oleh Kasat Bimas Polres Bolaang Mongondow, Anggota Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bolaang Mongondow dan Staf Bimas Polres Bolaang Mongondow
- (2) Kepala Bidang data dan Informasi wilayah II dijabat oleh Kasat Bimas Polres Kota Kotamobagu, Anggota Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bolaang Mongondow dan Staf Bimas Polres Kota Kotamobagu

4) Bidang Administrasi dan Umum

a. Tugas:

- (1) Menyusun rencana program dan anggaran serta pengelolaan administrasi keuangan unit pemberantasan pungli;
- (2) Bertanggung jawab terhadap dokumen pertanggungjawaban keuangan unit pemberantasan pungli; dan
- (3) Melaksanakan kegiatan administrasi umum, surat

menyurat, tata naskah dan ekspedisi surat kesekretariatan Unit Pemberantasan Pungli;

- (4) Melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan pengarsipan; Memilih surat-surat yang bersifat umum dan laporan pengaduan masyarakat serta sesuai klasifikasinya;
- (5) Membuat rencana dan kebutuhan logistik Unit Pemberantasan Pungli;
- (6) Bertanggung jawab terhadap sarana dan prasarana di Posko Unit Pemberantasan Pungli;
- (7) Melaksanakan distribusi logistik Unit Pemberantasan Pungli kepada anggota Unit Pemberantasan Pungli;
- (8) Menyusun laporan administrasi dan penggunaan logistik Unit Pemberantasan Pungli; dan
- (9) Menyusun laporan administrasi dan penggunaan logistik Unit Pemberantasan Pungli.

b. Bidang Administrasi dan Umum dipimpin oleh Kepala Bidang Administrasi dan umum yaitu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Saber Pungli Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow dibantu anggotanya.

#### 8. Kelompok Kerja

Kelompok Kerja (Pokja) pada Unit Pemberantasan Pungli terdiri dari Pokja Intelijen, Pokja Pencegahan, Pokja Penindakan dan Pokja Yustisi, dengan penjelasan rincian tugas berikut:

a. Pokja Intelijen selanjutnya disebut Pokja I.

##### 1) Tugas:

- a) Menyusun dan menyampaikan rencana kegiatan kepada Ketua Pelaksana Unit Pemberantasan Pungli;
- b) Melaksanakan kegiatan intelijen berupa penyelidikan, pengamanan, penggalangan dengan langkah-langkah deteksi, identifikasi, dan penilaian terjadinya pungutan liar (pungli) di sentra publik;
- c) Melaksanakan kegiatan pemetaan terhadap modus operandi yang dilaksanakan oleh oknum pelaku pungli;
- d) Melaksanakan pengamanan internal terhadap kegiatan penegakan hukum oleh Unit Pemberantasan pungli;
- e) Membuat analisis dan perkiraan ancaman sebelum pelaksanaan kegiatan penindakan; dan
- f) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pelaksana Unit Pemberantasan Pungutan Liar melalui Sekretaris Unit Pemberantasan Pungutan Liar.

2) Personil Pokja:

- a) Ketua Pokja Intelijen wilayah I dipimpin oleh Kasat Intel Polres Bolaang Mongondow dibantu oleh wakil ketua, Sekretaris dan anggota Pokja Intelijen;
- b) Ketua Pokja Intelijen wilayah II dipimpin oleh Kasat Intel Polres Kota Kotamobagu dibantu oleh wakil ketua, Sekretaris dan anggota Pokja Intelijen;
- c) Wakil Ketua Pokja Intelijen wilayah I dan wilayah II dijabat oleh Kacabjari Kotamobagu di Dumoga
- d) Sekretaris Pokja Intelijen wilayah I dan wilayah II, dijabat oleh Kasi Intel Kodim 1303 Kotamobagu;
- e) Anggota Pokja Intelijen wilayah I dan wilayah II dijabat oleh:
  - (1) Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - (2) Irban Wilayah I Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - (3) Kasubsi Intel dan Datun Cabjari Kotamobagu di Dumoga
  - (4) Kasi Intel Dakim Kantor Imigrasi Kotamobagu

b. Pokja Pencegahan selanjutnya disebut Pokja II.

1) Tugas:

- a) Menyusun dan menyampaikan rencana kegiatan kepada Ketua Pelaksana Unit Pemberantasan Pungli;
- b) Mengoordinasikan, menyinkronkan dan mengendalikan pencegahan terjadinya pungli di pemerintah Daerah;
- c) Membuat rencana aksi pencegahan pungli di seluruh sentra pelayanan publik;
- d) Melakukan sosialisasi tentang upaya pencegahan pungutan liar;
- e) Membangun sistem pencegahan pungli secara komprehensif;
- f) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mencegah pungli;
- g) Memberikan rekomendasi kepada UPP kabupaten terkait upaya pencegahan pungli;
- h) Mengevaluasi pelaksanaan pencegahan di UPP kabupaten; dan
- i) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pelaksana Unit Pemberantasan Pungutan Liar melalui Sekretaris Unit Pemberantasan Pungutan Liar.

2) Personil Pokja:

- a) Ketua Pokja Pencegahan wilayah I dipimpin oleh Kasat Binmas Polres Bolaang Mongondow, dibantu oleh wakil ketua, Sekretaris dan anggota Pokja Intelijen;
- b) Ketua Pokja Pencegahan wilayah II dipimpin oleh Kasat Binmas Polres Kota Kotamobagu, dibantu oleh wakil ketua, Sekretaris dan anggota Pokja Intelijen;
- c) Wakil Ketua Pokja Pencegahan wilayah I dan II dijabat oleh Kasi Pidum Kejari Kotamobagu;
- d) Sekretaris Pokja Pencegahan wilayah I dan II dijabat oleh Pasiter Kodim 1303 Kotamobagu;
- e) Anggota Pokja Pencegahan wilayah I dan II dijabat oleh:
  - (1) Kepala Kantor Imigrasi Kotamobagu;
  - (2) Irban Wilayah II Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - (3) Kasubsi Pidum dan Pidsus Cabjari Kotamobagu di Dumoga;
  - (4) Kabag Umum Setda Kabupaten Bolaang Mongondow

c. Pokja Penindakan selanjutnya disebut Pokja III.

1) Tugas:

- a) Menyusun dan menyampaikan rencana kegiatan kepada Ketua Pelaksana Unit Pemberantasan Pungli;
- b) Mengoordinasikan, menyinkronkan dan mengendalikan upaya penegakan hukum terhadap pelaku pungli di seluruh sentra pelayanan publik;
- c) Melaksanakan kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap para pelaku pungli dengan melibatkan unsur terkait;
- d) Melakukan penilaian (*assessment*) terhadap pelaku pungli bersama-sama dengan Pokja Yustisi untuk menentukan proses penanganan perkara selanjutnya;
- e) Membuat mekanisme penanganan terhadap pelaku pungli bersama-sama dengan Pokja Yustisi;
- f) Membentuk Unit Kecil (UKL) terpadu sebagai pelaksana penindakan yang dapat digerakkan sewaktu-waktu; dan
- g) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pelaksana Unit Pemberantasan Pungli melalui Sekretaris Unit Pemberantasan Pungli.

2) Personil Pokja:

- a) Ketua Pokja Penindakan wilayah I dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Bolaang Mongondow, dibantu oleh Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota;
- b) Ketua Pokja Penindakan wilayah II dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Kota Kotamobagu, dibantu oleh Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota;
- c) Wakil Ketua Pokja Penindakan wilayah I dan II dijabat Kasi Pidsus Kejari Kotamobagu;
- d) Sekretaris Pokja Penindakan wilayah I dijabat oleh Kasat Sabhara Polres Bolaang Mongondow;
- e) Sekretaris Pokja Penindakan wilayah II dijabat oleh Kasat Sabhara Polres Kota Kotamobagu;
- f) Anggota Pokja Penindakan wilayah I dan II dijabat oleh:
  - (1) Kepala Dinas Sat Pol-PP Kabupaten Bolaang Mongondow.
  - (2) Irban Wilayah III Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - (3) Bintara Hartib;

d. Pokja Yustisi selanjutnya disebut Pokja IV.

1) Tugas:

- a) Menyusun dan menyampaikan rencana kegiatan kepada Ketua Pelaksana Unit Pemberantasan Pungli;
- b) Mengoordinasikan, menyinkronkan dan mengendalikan pemberian sanksi terhadap pelaku pungli yang ditangkap oleh Pokja Penindakan UPP Kabupaten Bolaang Mongondow;
- c) Melakukan penilaian (*assessment*) terhadap pelaku pungli bersama-sama dengan Pokja Penindakan untuk menentukan proses penanganan perkara selanjutnya;
- d) Membuat mekanisme penanganan terhadap pelaku pungli bersama-sama dengan Pokja Penindakan;
- e) Memberikan rekomendasi atas proses penilaian (*assessment*) terhadap pelaku pungli untuk proses hukum selanjutnya; dan
- f) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pelaksana Unit Pemberantasan Pungli.

2) Personil Pokja:

- a) Ketua Pokja Yustisi wilayah I dipimpin oleh Kasubag Hukum Polres Bolaang Mongondow, dibantu oleh Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota;
- b) Ketua Pokja Yustisi wilayah II dipimpin oleh Kasubag Hukum Polres Kota Kotamobagu, dibantu oleh Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota;
- c) Wakil Ketua Pokja Yustisi wilayah I dan II dijabat oleh Kasi Datun Kejari Kotamobagu;
- d) Sekretaris Pokja Yustisi wilayah I dan II dijabat oleh Dansud Denpom VII/1-4 Bolaang Mongondow; dan
- e) Anggota Pokja Yustisi wilayah I dan II dijabat oleh:
  - (1) Irban Wilayah IV Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - (2) Kabag Hukum Setda Kabupaten Bolaang Mongondow.

9. Posko Unit Pemberantasan Pungli.

Dalam rangka mendukung kelancaran tugas Unit Pemberantasan Pungli, dibentuk Posko Unit Pemberantasan Pungli yang mempunyai tugas:




- a. Menerima dan mencatat laporan dan pengaduan masyarakat terkait pungli untuk diteruskan kepada Kepala Sekretariat;
- b. Laporan informasi tentang pungli dan mengirimkan laporan kepada Ketua Pelaksana Unit Pemberantasan Pungutan Liar melalui Posko dalam bentuk:
  - 1) Membuat laporan harian, mingguan dan bulanan serta laporan triwulan dan mengirimkan laporan tersebut ke Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli Pusat melalui Sekretariat Satgas Saber Pungli Pusat;
  - 2) Laporan harian yang dilaporkan, setiap hari pada pukul 06.00 WITA hari berikutnya; dan
  - 3) Laporan insidentil dilaporkan setiap saat pada kesempatan pertama.

- c. Melaksanakan piket sesuai surat perintah tugas sesuai jadwal pelaksanaan tugas dengan melaporkan diri terlebih dahulu kepada atasan langsung di instansinya.



Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLAH	PARAF
1	INSPEKTUR DAERAH	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN II PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BOLAANG  
MONGONDOW NOMOR : 28. TAHUN 2023

TANGGAL : 4 Agustus 2023

TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2021  
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN  
LIAR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

SUSUNAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

1. Penanggung Jawab : Bupati Bolaang Mongondow.
2. Wakil Penanggung Jawab I : Kapolres Bolaang Mongondow.  
Wilayah I
3. Wakil Penanggung Jawab I : Kapolres Kota Kotamobagu.  
Wilayah II
4. Wakil Penanggung Jawab II : Dandim 1303 Kotamobagu.
5. Wakil Penanggung Jawab III : Kajari Kotamobagu.
6. Ketua Pelaksana Wilayah I : Waka Polres Bolaang Mongondow
7. Ketua Pelaksana Wilayah II : Waka Polres Kota Kotamobagu.
8. Wakil Ketua Pelaksana I : Inspektur Kabupaten Bolaang  
Wilayah I dan II Mongondow.
9. Wakil Ketua Pelaksana II : Kasi Intel Kejari Kotamobagu.  
Wilayah I dan II
10. Wakil Ketua Pelaksana III : Kasi Propam Polres Bolaang  
Wilayah I Mongondow.
11. Wakil Ketua Pelaksana III : Kasi Propam Polres Kota  
Wilayah II Kotamobagu.
12. Sekretaris Wilayah I : Kepala Seksi Pengawasn Polres  
Bolaang Mongondow.
13. Sekretaris Wilayah II : Kabag OPS Polres Kota Kotamobagu
14. Wakil Sekretaris Wilayah II : Kepala Seksi Pengawasan Polres  
Kota Kotamobagu.
15. Kepala Sekretariat Wilayah I : Inspektur Pembantu Investigasi  
Inspektorat Kabupaten Bolaang  
Mongondow.
- Anggota : Auditor dan Pelaksana pada  
Inspektur Pembantu Investigasi  
Inspektorat Kabupaten Bolaang  
Mongondow.

16. Kepala Sekretariat Wilayah II : Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow.  
Anggota : Kasubag Umum dan Kepegawaian, serta Pelaksana pada Sekretariat Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow.
17. Kepala Bidang Operasi : Kabag Ops Polres Bolaang /Ka.Posko Wilayah I Mongondow.  
Anggota : Anggota Pokja yang ditunjuk sesuai Surat Perintah Tugas.
19. Kepala Bidang Operasi : Kabag Ops Polres Kota /Ka.Posko Wilayah II Kotamobagu.  
Anggota : Anggota Pokja yang ditunjuk sesuai Surat Perintah Tugas.
18. Kepala Bidang Publikasi Umum : Kabag Humas Polres Bolaang Wilayah I Mongondow.  
Anggota : Staf Humas Polres Bolaang Mongondow.
19. Kepala Bidang Publikasi Umum : Kabag Humas Polres Kota Wilayah II Kotamobagu.  
Anggota : Staf Humas Polres Kota Kotamobagu
20. Kepala Bidang data dan : Kasat Bimas Polres Bolaang Informasi Wilayah I Mongondow.  
Anggota : 1) Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bolaang Mongondow  
2) Staf Bimas Polres Bolaang Mongondow.
21. Kepala Bidang data dan : Kasat Bimas Polres Kota Informasi Wilayah II Kotamobagu.

- Anggota : 1) Kepala Dinas Kominfo  
Kabupaten Bolaang Mongondow.  
2) Staf Bimas Polres Bolaang  
Mongondow.
22. Bidang Administrasi dan Umum : PPTK Saber Pungli Inspektorat  
Kabupaten Bolaang Mongondow.  
Anggota : Sekretaris Kegiatan PPTK Saber  
Pungli Inspektorat Kabupaten  
Bolaang Mongondow.
23. Ketua Pokja Intelijen Wilayah I : Kasat Intel Polres Bolaang  
Mongondow.
24. Ketua Pokja Intelijen Wilayah II : Kasat Intel Polres Kota  
Kotamobagu.
25. Wakil Ketua Pokja Intelijen : Kacabjari Kotamobagu di Dumoga.  
Wilayah I dan II
26. Sekretaris Pokja Intelijen : Kasi Intel Kodim 1303 Kotamobagu.  
Wilayah I dan II  
Anggota : 1) Kaban KesbangPol Kabupaten  
Bolaang Mongondow.  
2) Irban Wilayah I Inspektorat  
Kabupaten Bolaang Mongondow  
3) Kasubsi Intel dan Datun  
Cabang Kejari Kotamobagu di  
Dumoga.  
4) Kasi Intel Dakim Kantor  
Imigrasi Kotamobagu.
27. Ketua Pokja Pencegahan : Kasat Binmas Polres Bolaang  
Wilayah I Mongondow.
28. Ketua Pokja Pencegahan : Kasat Binmas Polres Kota  
Wilayah II Kotamobagu.
29. Wakil Ketua Pokja Pencegahan : Kasi Pidum Kejari Kotamobagu.  
Wilayah I dan II
30. Sekretaris Pokja Pencegahan : Pasiter Kodim 1303 Kotamobagu.  
Wilayah I dan II  
Anggota : 1) Kepala Kantor Imigrasi  
Kotamobagu.

- 2) Irban Wilayah II Inspektorat Kabupaten Mongondow.
  - 3) Kasubsi Pidum dan Pidsus Cabang Kejari Kotamobagu di Dumoga.
  - 4) Kabag Umum Setda Kabupaten Bolaang Mongondow.
31. Ketua Pokja Penindakan : Kasat Reskrim Polres Bolaang Wilayah I Mongondow.
32. Ketua Pokja Penindakan : Kasat Reskrim Polres Kota Wilayah II Kotamobagu.
33. Wakil Ketua Pokja Penindakan : Kasi Pidsus Kejari Kotamobagu. Wilayah I dan II
34. Sekretaris Pokja Penindakan : Kasat Sabhara Polres Bolaang Wilayah I Mongondow.  
Anggota : 1) Kepala Dinas SatPol-PP Kabupaten Bolaang Mongondow.  
2) Irban Wilayah III Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow.  
3) Bintara Hartib
35. Sekretaris Pokja Penindakan : Kasat Sabhara Polres Kota Wilayah II Kotamobagu.  
Anggota : 1) Kepala Dinas SatPol-PP Kabupaten Bolaang Mongondow  
2) Irban Wilayah III Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow  
3) Bintara Hartib.
36. Ketua Pokja Yustisi Wilayah I : Kasubag Hukum Polres Bolaang Mongondow / Kabag Sumda Polres Bolaang Mongondow.
37. Ketua Pokja Yustisi Wilayah II : Kasubag Hukum Polres Kota Kotamobagu/Kabag Sumda Polres Kota Kotamobagu.

38. Wakil Ketua Pokja Yustisi : Kasi Datun Kejari Kotamobagu.  
Wilayah I dan II
39. Sekretaris Pokja Yustisi Wilayah : Dansud Denpom XIII/1-4 Bolaang  
I dan II Mongondow;  
Anggota : 1) Irban Wilayah IV Inspektorat  
Kabupaten Bolaang Mongondow  
2) Kabag Hukum Setda Kabupaten  
Bolaang Mongondow.
40. Kelompok Ahli : 1) Kepala Bappeda Kabupaten  
Bolaang Mongondow.  
2) Sekretaris Inspektorat  
Kabupaten Bolaang  
Mongondow.



Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, *fr.*

LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLAH	PARAF
1	INSPEKTUR DAERAH	<i>b</i>
2	KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
3	SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>